



MASALAH-MASALAH HUKUM

p-ISSN: 2086-2695 e-ISSN: 2527-4716

Jalan dr. Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro, Tembalang – Semarang
Telepon (024) 76918201

Laman : www.ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh, email : jurnal.mmh@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 01/MMH/05/KTR/2024

Ketua Redaksi Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Marcella Elwina Simandjuntak
Afiliasi : Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang
Judul Artikel : Mutual Legal Assistance: Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi
Edisi Publish : Jilid 2, No. 1, Januari 2013

Artikel tersebut telah direview oleh Reviewer dan telah dilakukan korespondensi secara manual.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 Mei 2024

Ketua Redaksi,



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

Mutual Legal Assistance - BUKTI JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM UNDIP
Dapat diunduh di: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5869/9904>

The screenshot shows the GARUDA journal website interface. The main header includes the GARUDA logo and navigation links: Home, Publisher, Journal / Conference, Subject, and Suggest. The article title is "MUTUAL LEGAL ASSISTANCE: KERJASAMA INTERNASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI" by Simandjuntak, Marcella Elwina. The journal is "Masalah-Masalah Hukum", Volume 42, Number 1, Year 2013. The article is categorized under "Law, Crime, Criminology & Criminal Justice". A bar chart on the left shows the number of articles published per year from 2018 to 2022. On the right, there are filters for "Filter by Year" (2010-2022) and "Filter by Issues" (All Issue, Vol 51, No 1 (2022), Vol 50, No 3 (2021), Vol 50, No 2 (2021), Vol 50, No 1 (2021)).

The screenshot shows the cover page of the journal "MASALAH-MASALAH HUKUM". The cover features the journal title in large white letters on a red background. Below the title, it lists the p-ISSN (2086-2695) and e-ISSN (2527-4716). The cover also includes a sidebar with navigation links: HOME, ABOUT, EDITORIAL TEAM, SUBMISSIONS, ANNOUNCEMENTS, CONTACT, and LOGIN. The main content area displays the journal title and issue information: "Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013". A table of contents is visible, listing the article "MUTUAL LEGAL ASSISTANCE: KERJASAMA INTERNASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI" by Simandjuntak, Marcella Elwina. The cover also features a logo for "SERTIFIKASI" and an "Accreditation Certificate" from the Indonesian Ministry of Education, Culture, and Higher Education.

Journal M. x | Journal M. x | SISTER | LLDIKTI | external | external | legality | View arti | 5869-30 | ASPEK | Masalah | 5869-30 |

ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/issue/view/1023/showToc

HOME ABOUT EDITORIAL TEAM **ISSUE** SUBMISSIONS ANNOUNCEMENTS CONTACT LOGIN

MASALAH - MASALAH HUKUM

p-ISSN : 2086-2695 e-ISSN : 2527-4716
Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Home / Archives / Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013

Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013

Articles

SUAP MENYUAP DAN MAFIA PERADILAN DI INDONESIA : TELAAH KRIMINOLOGIS
Muhammad Mustofa
DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.1-5 PDF | 7-5

KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: REALITAS ANTAGONIS DALAM PERWUJUDAN PRINSIP CLEAN GOVERNANCE DI INDONESIA
I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.6-12 PDF | 6-12

REPRODUKSI KORUPSI : STUDI KASUS KORUPSI JAKSA URIP TRI GUNAWAN
J. Danang Widayaka
DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.13-22 PDF | 13-22

5869-30509-1-PB.pdf 5869-30509-1-PB.pdf Cover dan Daftar L...pdf Show all

Journal M. x | Journal M. x | SISTER | LLDIKTI | external | external | legality | View arti | 5869-30 | ASPEK | Masalah | 5869-30 |

ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/issue/view/1023/showToc

HOME ABOUT EDITORIAL TEAM **ISSUE** SUBMISSIONS ANNOUNCEMENTS CONTACT LOGIN

KONSEP 'MALUM IN SE' DAN 'MALUM PROHIBITUM' DALAM FILOSOFI PEMBERANTASAN KORUPSI
Shidarta Shidarta
DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.88-96 PDF | 88-96

RANCANGAN UNDANG UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (SEBUAH TANGGAPAN)
Sudhono Iswahyudi
DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.97-104 PDF | 97-104

KEKUASAAN DAN HUKUM DALAM PERKUATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Agus Pramono
DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.105-113 PDF | 105-113

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH MENUJU ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI
H.M. Soerya Respatiano
DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.114-122 PDF | 114-122

KORUPSI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR
Dadang Siswanto
DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.123-130 PDF | 123-130

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE: KERJASAMA INTERNASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI
Marcella Elwina Simandjuntak
DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.131-138 PDF | 131-138

DETERMINASI MEDIA DALAM MENGAWAL DAN MENDORONG PENEGAKAN HUKUM MELAWAN KORUPSI
Amir Mahmud N.S.
DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.139-144 PDF | 139-144

PERAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Bambang Widjojanto
DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.145-154 PDF | 145-154

Tools

MENDELEY

turnitin

Visitors

20 203,019 JP 488 26 34
US 1.485 NL 130 2 71
AR 646 CA 110 DE 69
SG 510 BR 80

Flag counter

5869-30509-1-PB.pdf 5869-30509-1-PB.pdf Cover dan Daftar L...pdf Show all

Course: 2021.02.20185451.KRM: x | SINTA - Science and Technology: x | ASPEK HUKUM TRANSAKSI (PE): x | Marcella Elwina Simandjuntak - x | MUTUAL LEGAL ASSISTANCE KI: x

ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5869/9904

HOME ABOUT EDITORIAL TEAM ISSUE SUBMISSIONS ANNOUNCEMENTS CONTACT LOGIN

MASALAH-MASALAH HUKUM

p-ISSN : 2086-2695 e-ISSN : 2527-4716
Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Home / Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 / Simandjuntak

Download this PDF file

9904 1 / 8 73%

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE: KERJASAMA INTERNASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI

Marcella Elwina Simandjuntak
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Jl. Pawestri Luhur No. 1, Bendan Gunung Semarang, 50234
Email: marcella_simandjuntak@undip.ac.id

Abstract
Considering the gross and destructive impacts of corruption, international communities are expected to cooperate with each other bilaterally, multilaterally, as well as internationally. This paper will present some instruments and international cooperation with other countries that have been made by Indonesia. This paper will also describe the regulation of mutual legal assistance in criminal cases, especially

ABOUT THE AUTHOR
Marcella Elwina Simandjuntak

ARTICLE TOOLS
Abstract
Print this article
Indexing metadata
How to cite item
Email this article (Login required)
Email the author (Login required)

Focus and Scope
Publication Ethics
Peer-Reviewer List

Course: 2021.02.20185451.KRM: x | SINTA - Science and Technology: x | ASPEK HUKUM TRANSAKSI (PE): x | Marcella Elwina Simandjuntak - x | MUTUAL LEGAL ASSISTANCE KI: x

ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5869/9904

HOME ABOUT EDITORIAL TEAM ISSUE SUBMISSIONS ANNOUNCEMENTS CONTACT LOGIN

Marcella Elwina Simandjuntak

ARTICLE TOOLS
Abstract
Print this article
Indexing metadata
How to cite item
Email this article (Login required)
Email the author (Login required)

Focus and Scope
Publication Ethics
Peer-Reviewer List
Indexing
Author Fees
Visitor Statistics

Author Register
Author Guidelines

Download this PDF file

9904 1 / 8 73%

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE: KERJASAMA INTERNASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI

Marcella Elwina Simandjuntak
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Jl. Pawestri Luhur No. 1, Bendan Gunung Semarang, 50234
Email: marcella_simandjuntak@undip.ac.id

Abstract
Considering the gross and destructive impacts of corruption, international communities are expected to cooperate with each other bilaterally, multilaterally, as well as internationally. This paper will present some instruments and international cooperation with other countries that have been made by Indonesia. This paper will also describe the regulation of mutual legal assistance in criminal cases, especially corruption. Besides, it also presents some difficulties or obstacles faced by the countries as the parties proposing legal assistance and those receiving the proposal. These difficulties arise when they are to implement mutual legal assistance in practice.

Key words: mutual legal assistance, international cooperation, corruption.

Abstrak
Selain berantai transnasional, mengingat dampak yang besar dan destruktif dari tindak pidana korupsi, masyarakat internasional diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai negara baik yang

Fullscreen

MASALAH-MASALAH HUKUM

JILID 42 NO. 1, JANUARI 2013

ISSN 2086 - 2695

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

- SUAP MENYUAP DAN MAFIA PERADILAN DI INDONESIA : TELAAH KRIMINOLOGIS
MUHAMMAD MUSTOFA
- KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: REALITAS ANTAGONIS DALAM PERWUJUDAN PRINSIP CLEAN GOVERNANCE DI INDONESIA
I GUSTI AYU KETUT RACHMI HANDAYANI
- REPRODUKSI KORUPSI : STUDI KASUS KORUPSI JAKSA URIP TRI GUNAWAN
J. DANANG WIDYOYOKO
- KEBIJAKAN REFORMULASI ANCAMAN PIDANA MATI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BARDA NAWAWI ARIEF
- KORUPSI DI DAERAH DAN PENGUATAN KONTROL MASYARAKAT
HASYIM ASY'ARI
- PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PREDICATE CRIMES
ARTIDJO ALKOSTAR
- MENYOAL PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
EDDY O.S HIARIEJ
- IHWAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
SALDI ISRA
- EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN SUPERBODY KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
MARWAN MAS
- DEKONSTRUKSI STAGNASI PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI
SITI MARWYAH
- KONSEP 'MALUM IN SE' DAN 'MALUM PROHIBITUM' DALAM FILOSOFI PEMBERANTASAN KORUPSI
SHIDARTA
- RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (SEBUAH TANGGAPAN)
SUDHONO ISWAHYUDI
- KEKUASAAN DAN HUKUM DALAM PERKUATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
AGUS PRAMONO
- PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH MENUJU ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI
H.M. SOERYA RESPATIONO
- KORUPSI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR
DADANG SISWANTO
- MUTUAL LEGAL ASSISTANCE: KERJASAMA INTERNASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI**
MARCELLA ELWINA SIMANDJUNTAK
- DETERMINASI MEDIA DALAM MENGAWAL DAN MENDORONG PENEGAKAN HUKUM MELAWAN KORUPSI
AMIR MACHMUD N.S.
- PERAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
BAMBANG WIDJOJANTO

MMH	Jilid 42	Nomor 1	Halaman 1 - 154	Semarang Januari 2013	ISSN 2086-2695
-----	-------------	------------	--------------------	--------------------------	-------------------

MMH
JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM
ISSN 2086-2695
Akreditasi No.: 56/DIKTI/Kep/2012
Jilid 42 Nomor 1, Januari 2013

Terbit empat kali setahun pada bulan Januari, April, Juli, Oktober. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum. ISSN 2086-2695.

Penanggung Jawab Umum
Dekan Fakultas Hukum UNDIP
Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum

Penanggung Jawab Teknis
Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNDIP

Pemimpin Redaksi
Dr. Rahayu, SH, M.Hum

Sekretaris Redaksi
Dr. R.B. Sularto, SH, M.Hum

Sekretaris Pelaksana
Marjo, SH, M.Hum

Penyunting Pelaksana
Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH, M.Hum; Dr. Retno Saraswati, SH, M.Hum;
Dr. FX. Joko Priyono, SH, M.Hum; Triyono, SH, M.Kn; Sukimo, SH, M.Si; Aditya Yuli S., SH, MH

Pelaksana Tata Usaha
Susilowanto, SH; Astri Winarni, SH, MH

Pembantu Pelaksana Tata Usaha
Joko Saksono, S.Kom
Ajik Sujoko, SH, MH.

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Subag Akademis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Tembalang Semarang Telepon. (24) 76918201, 76918202, sambungan langsung dan Fax. (024) 8316870. Homepage: <http://www.Ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>, E-mail: jurnal.mmh@undip.ac.id.

JURNAL MASALAH MASALAH HUKUM diterbitkan sejak 9 Januari 1974 oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 15 halaman, dengan format seperti tercantum pada "Pedoman Penulisan Naskah" di bagian belakang jurnal ini. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

Daftar Isi	I
Kata Pengantar	III - IV
Suap Menyup dan Mafia Peradilan Di Indonesia : Telaah Kriminologis Muhammad Mustofa	1 - 5
Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Realitas Antagonis Dalam Perwujudan Prinsip <i>Clean Governance</i> Di Indonesia I Gusti Ayu Ketut Raehmi Handayani	6 - 12
Reproduksi Korupsi : Studi Kasus Korupsi Jaksa Urip Tri Gunawan J. Danang Widoyoko	13 - 22
Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Barda Nawawi Arief	23 - 33
Korupsi Di Daerah Dan Penguatan Kontrol Masyarakat Hasyim Asy'ari	34 - 44
Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan <i>Predicate Crimes</i> Artidjo Alkostar	45 - 54
Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Eddy O.S Hiariej	55 - 62
Ihwal Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Saldi Isra	63 - 70
Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan <i>Superbody</i> Komisi Pemberantasan Korupsi Marwan Mas	71 - 78
Dekonstruksi Stagnasi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Siti Marwiyah	79 - 87
Konsep 'Malum In Se' Dan 'Malum Prohibitum' Dalam Filosofi Pemberantasan Korupsi Shidarta	88 - 96

Rancangan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sebuah Tanggapan) Sudhono Iswahyudi	97 - 104
Kekuasaan Dan Hukum Dalam Perkuatan Pemberantasan Korupsi Agus Pramono	105 - 113
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi H.M. Soerya Respartiono	114 - 122
Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir Dadang Siswanto	123 - 130
<i>Mutual Legal Assistance: Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi</i> Marcella Elwina Simandjuntak	131 - 138
Determinasi Media Dalam Mengawal Dan Mendorong Penegakan Hukum Melawan Korupsi Amin Mahmud N.G.	139 - 144
Peran Strategis Perguruan Tinggi Dalam Percepatan Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto	145 - 154

PENGANTAR REDAKSI

Hingar bingar jagad Republik ini seakan tak pernah sepi dari soal korupsi. Belum lagi satu kasus selesai, sudah muncul kasus berikutnya. Beruntunnya persoalan korupsi yang terungkap semakin mengokohkan Indonesia sebagai negara dengan predikat yang tingkat korupsinya tinggi. Hal ini terbukti dengan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index / CPI) Indonesia tahun 2012 yang masih rendah dengan skor 32, menempati urutan ke 118 dari 176 negara sebagaimana diumumkan oleh Transparency International akhir tahun 2012 lalu.

Situasi yang sungguh memprihatinkan ini mendorong Pengelola Jurnal "Masalah Masalah Hukum" Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk mengelaborasi pembahasan isu korupsi ini secara komprehensif dari berbagai sisi dalam Jilid 42 No.1 Edisi Januari 2013 yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi upaya pencegahan maupun pembrantasannya.

Diawali dengan bahasan yang dikemukakan oleh Prof.Dr.Muhammad Mustofa soal suap menyuap dan mata peradilan di Indonesia, dilanjutkan dengan kajian Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi tentang korupsi yang masih sering terjadi pada pengadaan barang/jasa Pemerintah, serta ulasan Danang Widoyoko tentang bagaimana korupsi di Indonesia yang masih terus bereproduksi. Kondisi eksisting demikian semakin diperparah dengan masih rendahnya hukuman yang dikenakan kepada para koruptor. Kendati Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur pidana mati bagi para koruptor, namun faktanya sampai hari ini belum ada satu pun koruptor yang dijatuhi pidana mati. Situasi ini mendorong Prof.Dr. Barda Nawawi Arief untuk membahas lebih dalam tentang kebijakan formulasi pidana mati bagi koruptor. Kajian lain yang tak kalah menantang adalah tentang penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hubungannya dengan predicate crimes oleh Dr. Artidjo Alkostar, juga soal putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dibahas oleh Prof.Dr. Eddy OS Hiariej.

Bahwa upaya penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi juga tidak lepas dari peran KPK sebagai lembaga khusus yang didesain untuk membrantas korupsi, sehingga menurut Prof.Dr.Saldi Isra, lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan untuk itu juga berwenang untuk merekrut penyidik sendiri. Di sisi lain, Prof.Dr. Marwan Mas mempersoalkan efektivitas pelaksanaan kewenangan superbody yang dimiliki KPK, sedangkan Siti Marwiyah SH,MH mengkaji soal stagnasi yang terjadi bila kasus korupsi ini ditangani oleh penegak hukum reguler.

Kritik sebagai cara elegan untuk membangun ke arah yang lebih baik bagi upaya pembrantasan korupsi disampaikan oleh Dr.Shidarta berkaitan dengan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 yang memberi penafsiran yang mengubah konsep 'malum in se' menjadi 'malum prohibitum' terhadap makna melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Secara filosofis, putusan ini dipandang sebagai pelemahan asas kewibawaan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Begitu juga dengan tanggapan Sudhono Iswahyudi,SH sebagai mantan Jampidsus terhadap RUU Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi yang sampai saat ini masih terus dibahas, juga merupakan bentuk kepedulian terhadap upaya pembrantasan korupsi.

Mengingat persoalan korupsi adalah masalah yang sangat kompleks, maka membahas isu korupsi tentu saja tidak bisa lepas dari berbagai faktor, seperti upaya perkuatan yang terus menerus harus dibangun untuk membrantas korupsi (Dr.Agus Pramono), perlunya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Dr. H.M.Soerya Respati), serta pemahaman bahwa korupsi sebagai kejahatan trans nasional terorganisir (Dadang Siswanto,SH,MH), sehingga penanganannya pun memerlukan kerjasama internasional (Dr. Marcella Ehwina).

Upaya membangun ketentuan hukum dan mekanisme kelembagaan dalam pembrantasan korupsi tidaklah sempurna bila tak didukung dengan upaya membangun kultur masyarakat agar sensitif terhadap isu-isu korupsi. Upaya ini dapat dilakukan dengan partisipasi masyarakat untuk secara konsisten melakukan kontrol guna mencegah korupsi (Hasyim Asy'ari,Ph.D), peran media massa dalam melakukan kontrol sosial dan mendeterminasi penegakan hukum melawan korupsi melalui kebijakan pemberitaan

yang berorientasi pada kemaslahatan publik (Amir Machmud NS,SH,MH), dan yang tak kalah penting adalah peran strategis yang dimainkan Perguruan Tinggi dalam percepatan pembrantasan korupsi (Dr.Bambang Widjojanto).

Akhirnya, rasa syukur yang dalam hanya pantas dipanjatkan ke hadirat Tuhan YME, karena atas perkenan dan ridho'Nya Edisi 'Masalah Masalah Hukum' Nomor : 1 tahun 2013 dengan tema khusus anti korupsi ini bisa sampai ke hadapan para pembacanya. Penghargaan dan terimakasih juga Redaksi sampaikan kepada seluruh kontributor tulisan edisi kali ini dan segenap jajaran Redaksi yang telah bekerja keras mempersiapkan penerbitan ini. Sumbangsih ide dan pemikiran cemerlang tentang pembrantasan korupsi dari berbagai perspektif menjadi kado istimewa bagi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tanggal 9 Januari 2013 ini memeringati Dies Natalisnya ke 58. DIRGAHAYU FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Semarang, Januari 2013
Redaksi

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE: KERJASAMA INTERNASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI

Marcella Elwina Simandjuntak

Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang
Jl. Pawiyatan Luhur IV No. 1 Bendan Duwur Semarang, 50234
Email : marcella_simandjuntak@yahoo.com

Abstract

Considering the gross and destructive impacts of corruption, international communities are expected to cooperate with each other bilaterally, multilaterally, as well as internationally. This paper will present some instruments and international cooperation with other countries that have been made by Indonesia. This paper will also describe the regulation of mutual legal assistance in criminal cases, especially corruption. Besides, it also presents some difficulties or obstacles faced by the countries as the parties proposing legal assistance and those accepting the proposal. These difficulties arise when they are to implement mutual legal assistance in practice.

Key words : Mutual Legal Assistance, International Cooperation, Corruption.

Abstrak

Selain bersifat transnasional, mengingat dampak yang besar dan destruktif dari tindak pidana korupsi, masyarakat internasional diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai negara baik yang bersifat bilateral, multilateral maupun internasional. Paper ini akan memaparkan beberapa instrument serta kerjasama internasional yang telah dilakukan Indonesia dan negara lain. Paper ini juga memaparkan pengaturan bantuan timbal balik (Mutual Legal Assistance) dalam perkara pidana terutama korupsi sebagai salah satu bentuk kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Selain itu dipaparkan pula beberapa kesulitan yang dihadapi oleh banyak negara baik sebagai pihak yang memohon bantuan maupun sebagai pihak penerima permohonan bantuan yang timbul pada saat mengimplemetasikan Mutual Legal Assistance dalam praktek.

Kata Kunci: Mutual Legal Assistance, Kerjasama Internasional, Korupsi.

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan sebuah masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia dan masyarakat internasional. Di Indonesia korupsi telah diputuskan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Mengapa? Ia dapat meluluhlantakkan sebuah negara karena mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia, menghambat pembangunan, menghambat demokrasi, merusak lingkungan hidup dan meningkatkan angka kemiskinan ratusan juta umat manusia baik di Indonesia maupun di dunia.

Mengingat dampak korupsi yang demikian besar, sebagai suatu bangsa, Indonesia memiliki kewajiban untuk bekerjasama dengan berbagai

elemen masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama ini dapat berwujud kerjasama antar negara, kerjasama dengan lembaga internasional, kerjasama dengan Lembaga Swadaya Internasional (*International NGOs*) dengan mengikutsertakan masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok di dalam maupun di luar sektor publik.

Dalam era globalisasi - dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi serta kemudahan untuk bermigrasi ke berbagai negara karena tipis/kabur-nya batas territorial suatu negara, kerjasama internasional harus terus ditingkatkan untuk menyelamatkan aset negara hasil korupsi dan

mencegah para koruptor lari dan mencari surga untuk bersembunyi. Menyangkut hal tersebut tepatlah yang dinyatakan oleh M. Watney berikut ini:

The international community derives substantial benefit from a borderless global world, but as a result also has to deal with the negative impact of globalization on international crime. Although physical and/or electronic crimes are increasingly committed across borders and may be described as borderless, law enforcement (the combating, investigation and prosecution of crime) is still very much confined to the borders of a state. Criminal networks have taken advantage of the opportunities resulting from the dramatic changes in world politics, business, technology, communications and the explosion in international travel, and effectively utilize these opportunities to avoid and hamper law enforcement investigations. The transnational involvement of organized syndicates is characterized by the detailed planning of operations, substantial financial support and massive profits, which makes it difficult to police and prosecute.¹

Seluruh negara di dunia harus memiliki pemahaman dan keinginan yang sama untuk tidak menjadikan negaranya sebagai surga yang aman bagi koruptor. Dengan demikian, korupsi juga memiliki sifat transnasional karena ia dapat menampakkan diri sebagai *transnational organized crime* dan *economic crime*, serta menyangkut pencucian uang atau *money-laundering*. Dalam Preambul United Nation Convention against Corruption (UNCAC) bahkan dinyatakan bahwa 'corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies' sehingga kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi menjadi sangat esensial.

Di tingkat internasional, ada berbagai bentuk kerjasama untuk mencegah dan memberantas korupsi. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan perjanjian bilateral maupun multilateral dengan berbagai negara yang bertujuan untuk memperoleh bantuan timbal balik dalam perkara pidana (termasuk korupsi).

Paper ini akan mencoba mendeskripsikan

beberapa instrumen serta kerjasama internasional yang telah dilakukan Indonesia dan negara lain, juga pengaturan bantuan timbal balik dalam perkara pidana terutama dalam perkara korupsi.

B. Pembahasan

1. Gerakan, Instrumen dan Pengaturan Hukum Internasional dan Nasional

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah menjadi negara peserta dalam beberapa konvensi internasional yang mengatur kejahatan transnational diantaranya:

- a. UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances yang diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1997;
- b. UN Convention against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2006; dan
- c. UN Convention against Transnational Organized Crime yang diratifikasi dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2009.

Beberapa gerakan serta instrumen internasional dan multilateral untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi diantaranya:

- a. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*)

Pada Kongres PBB ke-10 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Penjahat atau sering disebut *United Nation Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders* di Vienna (Austria) pada tahun 2000, isu mengenai korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Dalam introduksi di bawah tema *International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century* dinyatakan pula bahwa tema korupsi telah lama menjadi prioritas pembahasan. Dalam resolusi 54/128 of 17 December 1999, di bawah judul "*Action against Corruption*", Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan *review* terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi. Dinyatakan

1 M. Watney, 2012, *A South African Perspectives on Mutual Legal Assistance and Extradition in a Globalized World*, South Africa, *Potcefstroomse Elektroniese Regsblad African Journals on Line*, Vol. 15, Nr. 2, hlm. 292.

dalam Kongres PBB ke-10 bahwa perhatian perlu ditekankan pada apa yang dinamakan *Top-Level Corruption*. Berikut dapat dilihat pernyataan tersebut:

*Top-level corruption is often controlled by hidden networks and represents the sum of various levels and types of irregular behavior, including abuse of power, conflict of interest, extortion, nepotism, tribalism, fraud and corruption. It is the most dangerous type of corruption and the one that causes the most serious damage to the country or countries involved. In developing countries, such corruption may undermine economic development through a number of related factors: the misuse or waste of international aid; unfinished development projects; discovery and replacement of corrupt politicians, leading to political instability; and living standards remaining below the country's potential.*²

Masyarakat internasional menganggap bahwa *top-level corruption* adalah tipe korupsi yang paling berbahaya. Kerusakan besar dalam suatu negara dapat terjadi karena tipe korupsi ini. Ia tersembunyi dalam suatu *network* atau jejaring yang tidak terlihat secara kasat mata yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, pemerasan, nepotisme, tribalisme, penipuan dan korupsi. Tipe korupsi yang demikian sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang.³

b. Bank Dunia (*World Bank*)

World Bank cukup aktif dalam gerakan anti korupsi di tingkat internasional. *World Bank Institute* misalnya mengembangkan *Anti-Corruption Core Program* yang bertujuan untuk menanamkan *awareness* mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi.

c. OECD atau *Organization for Economic Co-operation and Development* pada tanggal 21

Nopember 1997 telah mengadopsi *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*.

d. Masyarakat Uni Eropa.

Ada beberapa instrumen hukum untuk pencegahan korupsi sebagaimana disepakati oleh Masyarakat Uni Eropa diantaranya *Convention on the Fight against Corruption involving Officials of the European Communities or Officials of Member States of the European Union*, yang diadopsi oleh the Council of the European Union pada 26 Mei 1997; *The Criminal Law Convention on Corruption*, yang diadopsi oleh the Committee of Ministers of the Council of Europe pada 27 Januari 1999; dan *The Civil Law Convention on Corruption*, yang diadopsi oleh the Committee of Ministers of the Council of Europe pada 4 November 1999.

e. *Inter-American Convention against Corruption*, yang diadopsi oleh the Organization of American States pada tanggal 29 March 1996

f. *The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption*, yang diadopsi oleh the Heads of State and Government of the African Union pada 12 Juli 2003.

Adapun beberapa instrumen hukum tingkat nasional terkini yang penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut:

a. Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

d. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

e. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

f. Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UN Convention against Corruption

2 Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000, Item 4 of the Provisional Agenda, *International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century*, A/CONF.187/9, hlm. 6.

3 Untuk lengkapnya dapat dilihat dalam Marcella E. Simandjuntak, 2011, *Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi*, dalam Nanang T. Puspito (ed.), 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, hlm. 106-107.

- (UNCAC) 2003;
- g. Undang-undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
 - h. Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - i. Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - j. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
 - k. Kitab Undang-undang Hukum Pidana⁴ dll.


2. Kerjasama Internasional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai *trigger mechanism* pemberantasan korupsi, KPK telah berupaya melakukan berbagai kerjasama internasional. Dua bentuk kerjasama internasional yakni *international assistance* dan *international cooperation* yang dilakukan oleh KPK adalah sebagai berikut:⁵

- a. *International Assistance*: yang merupakan bagian dari kerjasama internasional yang menjadi jembatan antara investigasi di tingkat

nasional dan internasional (*serves as a bridge between domestic and overseas investigation*) termasuk di dalamnya *asset recovery*. Aktivitas yang dilakukan meliputi pertukaran informasi, *joint investigation*, penangkapan dan penahan pelaku, pertukaran bukti dan saksi, permintaan bantuan timbal balik, *ektradisi*, pengembalian serta perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dll.

- b. *International Cooperation*: yang dilakukan melalui law enforcement networks di seluruh dunia. Baik sebagai negara pemohon atau termohon bantuan, KPK telah memiliki pengalaman dan *network* dengan beberapa negara seperti USA, United Kingdom, Australia, Columbia, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunai Darussalam Laos, Vietnam, Kamboja, Hongkong, Cina, Jepang, Jerman, Swiss, Korea, Belanda, Timor Leste, Kanada, Spanyol, Dominika dsb. Network atau jejaring ini sangat penting karena salah satu modus operandi korupsi adalah dengan menggunakan yurisdiksi negara asing sebagai tempat untuk bersembunyi dan menyimpan uang hasil korupsi. Oleh KPK kerjasama tersebut digambarkan sebagai berikut:⁶



4 Ketentuan umum dalam KUHP selalu akan menjadi rujukan sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan lain karena KUHP adalah induk dari segala peraturan hukum pidana yang ada di Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa beberapa delik dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah delik yang ditarik dari KUHP. Delik baru yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dalam kedua undang-undang korupsi di atas, hanya meliputi 4 (empat) pasal saja yakni Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13 dan Pasal 15. Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 adalah delik korupsi yang ditarik atau diadopsi secara mutlak dari KUHP. Sebagai konsekuensi delik tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi atau apabila ada seseorang melakukan delik tersebut, terhadapnya tidak diberlakukan KUHP namun diberlakukan aturan menurut kedua undang-undang tersebut. Adapun pengaturan Pasal 23 dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah delik yang ditarik secara tidak mutlak dari KUHP. Dalam KUHP delik tersebut diatur dalam Pasal 220, Pasal 231, pasal 421, Pasal 422, pasal 429 dan Pasal 430 KUHP. Sebagai konsekuensi delik ini tetap berlaku sepanjang ditemukan seorang pelaku yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan pasal tersebut. Apabila perbuatan ada kaitannya dengan pemeriksaan delik korupsi, yang diberlakukan adalah delik dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001, bukan KUHP. Lihat dalam Ganjar Laksmna B., 2011, Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, dalam Nanang T. Puspito (ed.), 2011, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, hlm. 129-130.

5 KPK, 2012, Leaflet yang dikeluarkan oleh Divisi kerjasama Internasional KPK pada Pertemuan Internasional SEA-PAC (South East Asia Parties Against Corruption) ke-8 dalam International Workshop bertema *International Cooperation and Mutual Legal Assistance (MLA)*, Yogyakarta 10 September 2012

6 *Ibid*

Selain itu KPK juga telah berpartisipasi dalam banyak sekali forum internasional diantaranya Conference of State Parties (COSP) UNCAC; International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA); APEC Anti Corruption and Transparency Working Group; ADB/OECD Anti Corruption Initiative; Anti Corruption Authorities Forum (ACA); ASEAN MLA Treaty Forum; South East Asia Parties against Corruption (SEA-PAC); ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC); APG/FATF Forum; ICPO Interpol; G20 Working Group on Anti-Corruption dsb.

Dalam rangka menjalin kerjasama dengan masyarakat internasional serta secara aktif memberantas korupsi, beberapa *Memory of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh KPK dalam tingkat internasional diantaranya:⁷

- a. Dalam kerangka SEA-PAC arrangement dengan: Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC); Anti-Corruption Bureau (ACB) Brunai Darussalam; Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB) Singapore, National Anti-Corruption Commission (NACC) Thailand; Anti-Corruption Unit (ACU) Cambodia; Government Inspection Authority (GIA) Republik Demokratik Laos; Government Inspectorate (GI) Vietnam dan Ombudsman Filipina.
- b. Di luar SEA-PAC: Anti Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) Republik Korea; the Supreme National Association for Combating Corruption (SNACC) Yemen; Australian Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI) Australia; Department of Interior and Kingdom Relations (DIKR) the Netherlands; Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) Nigeria; General Inspection Organizations (GIO) Iran; United Nations Office on Drug and Crime (UNODC); Ministry of Supervision (MOS) China; Australian Public Service Commission (APSC); Federal Bureau of Investigation (FBI) USA; Department of Justice dan Department of Foreign Affairs the Netherlands; Serious Fraud Office (SFO) United Kingdom dan World Bank.

Gambaran mengenai berbagai kerjasama dan penandatanganan MoU oleh KPK di atas setidaknya dapat memperlihatkan betapa rumitnya

pemberantasan tindak pidana korupsi karena ia melibatkan banyak sekali negara. Kasus pelarian beberapa pelaku korupsi misalnya M. Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti bahkan melewati lintas batas banyak sekali negara sehingga kerjasama internasional memang mutlak dibutuhkan. Pemaparan ini setidaknya dapat memudahkan untuk mencari atau melacak materi apa yang diatur dalam kerjasama atau MoU tersebut apabila dibutuhkan untuk data di masa yang akan datang.

3. Mutual Legal Assistance dalam Perkara Korupsi

Untuk memberikan dasar hukum bagi pembuatan dan pelaksanaan Mutual Legal Assistance dalam praktek, pada tahun 2006 telah diundangkan Undang-undang No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Walaupun tidak dikhususkan untuk menangani perkara korupsi saja, namun undang-undang ini dapat digunakan sebagai landasan yang kuat dalam melaksanakan bantuan timbal balik untuk perkara korupsi di Indonesia.

Dalam konsiderans undang-undang tersebut dinyatakan bahwa bahwa tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau lintas negara mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan baik berdasarkan hukum di masing-masing negara. Dengan demikian asas yang terutama digunakan dalam melaksanakan bantuan hukum timbal balik dengan negara lain adalah asas hubungan baik atau sering disebut asas resiprositas.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2006 disebutkan bahwa bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa bantuan tersebut dapat berupa: a) mengidentifikasi dan mencari orang; b) mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya; c) menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya; d) mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan; e) menyampaikan surat; f) melaksanakan permintaan

7 Ibid

pengeledahan dan penyitaan; g) perampasan hasil tindak pidana; h) memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana; i) melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; j) mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau; k) bantuan lain yang sesuai dengan undang-undang.

Pengecualian bantuan diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang tidak memberikan wewenang untuk mengadakan: a) ekstradisi atau penyerahan orang; b) penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang; c) pengalihan narapidana; atau d) pengalihan perkara.

Dalam Pasal 5 ditegaskan kembali bahwa bantuan timbal balik dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan dalam hal belum ada perjanjian maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas. Adapun yang berwenang sebagai *central authority* di Indonesia untuk meminta bantuan hukum timbal balik adalah Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam praktek, sering lembaga anti korupsi secara langsung, mengingat terdesaknya waktu dan kekhawatiran pelaku misalnya akan segera meninggalkan sebuah negara yang diminta bantuan, tanpa melalui *central authority* yang ditunjuk di suatu negara, dapat langsung meminta bantuan kepada negara lain berdasarkan asas hubungan baik dan saling percaya.

Dalam praktek, sebelum berlakunya undang-undang ini beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia telah menandatangani sebuah *multilateral treaty*. Pada tahun 2004 tanggal 29 November, di tingkat ASEAN ditandatangani sebuah *Treaty di Kuala Lumpur mengenai Mutual Legal Assistance* oleh 8 (delapan) negara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam.

4. Beberapa Kesulitan/Kendala yang Ditemui dalam Pemberian Bantuan Timbal Balik

Dalam pertemuan internasional SEA-PAC (*South East Asia Parties Against Corruption*) ke-8 yang diselenggarakan dalam bentuk International Workshop bertema *International Cooperation and Mutual Legal Assistance (MLA)* di Yogyakarta 10 September 2012, para peserta mengungkapkan beberapa kesulitan/kendala yang sering ditemui ketika ada permintaan bantuan timbal balik dari negara lain. Kesulitan/kendala yang terungkap antara lain adalah perbedaan sistem hukum yang dianut, masalah kerahasiaan bank (*bank secrecy*), kesulitan dalam bahasa (*language*), ketidakjelasan bantuan yang diharapkan dan keterlamabat waktu atau proses serta tidak lengkapnya data yang dikirim ke negara termohon dsb. Belum lagi kesulitan/kendalanya ditambah dengan ketidaktahuan atau ketidakmengertian dari aparat penegak hukum mengenai ketentuan yurisdiksi (*lack of capacity of investigator/prosecutor in dealing with overseas jurisdiction*) dan *lack of trust and goodwill*.⁸ Kesulitan/kendala lain yang juga sering ditemui adalah masalah pengembalian atau pembagian *asset* kekayaan hasil jarahan/korupsi yang harus dikembalikan ke negara pemohon dan/atau diberikan kepada negara termohon.

Untuk kesulitan/kendala sistem hukum disebabkan karena di beberapa negara di ASEAN sistem hukum yang digunakan berbeda. Ada yang menganut *common law system (Anglo Saxon)* dan ada yang menganut *civil law system* (Eropa Kontinental). Selain itu ada negara yang telah memiliki perangkat hukum untuk melakukan perjanjian bantuan timbal balik dan ada yang belum. Untuk itu oleh UNODC telah dikeluarkan *Legislative Guide* yang diharapkan dapat menjadi patokan dalam melakukan perjanjian timbal balik dalam perkara korupsi. Dalam pengantar *Legislative Guide* tersebut dinyatakan bahwa tujuan membuat patokan ini adalah:

The guide has been drafted to accommodate different legal traditions and varying levels of institutional development and to provide, where available, implementation options. ...The major focus is on those provisions which will require legislative change and/or those which will require action prior to or at the time the Convention becomes applicable to the State party

8 Bambang Widjojanto, 2012, *International Cooperation and Mutual Legal Assistance: Indonesia Experiences*, bahan pemaparan dalam Pertemuan Internasional SEA-PAC (*South East Asia Parties Against Corruption*) ke-8 dalam International Workshop bertema *International Cooperation and Mutual Legal Assistance (MLA)*, Yogyakarta 10 September 2012

concerned. ...Parallel to the need for flexibility, there is a need for consistency and a degree of harmonization at the international level. In this spirit, the guide lists items that are mandatory or optional for States parties and relates each article, provision or chapter to other regional or international instruments and to examples of how States with different legal traditions might address provisions of the Convention.⁹

Mengenai kesulitan atau kendala mengenai kerahasiaan bank (*bank secrecy*), dalam Pasal 40 UNCAC dinyatakan bahwa:

Each State Party shall ensure that, in the case of domestic criminal investigations of offences established in accordance with this Convention, there are appropriate mechanisms available within its domestic legal system to overcome obstacles that may arise out of the application of bank secrecy laws.

Kesulitan/kendala dari aturan mengenai kerahasiaan bank memang sering sekali menjadi kendala utama melaksanakan perjanjian bantuan timbal balik dengan negara lain. Ketentuan ini membuat beberapa negara menjadi tempat yang sangat aman untuk menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Namun demikian, setiap negara peserta yang telah menandatangani UNCAC memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme yang tepat dalam sistem hukum di negaranya untuk mengatasi kendala kerahasiaan bank ini.

Mengenai kesulitan/kendala pembagian atau pengembalian *asset* kekayaan hasil jaranan/korupsi Tim Daniel dan James Maton menyatakan sebagai berikut:

Criminal mechanisms to recover the corruptly acquired assets of a public official depend first on criminal conviction of the wrongdoer, either in his or her domestic courts or in the courts of the jurisdiction where his or her illicit assets are located, and secondly on an enforceable and final confiscation order against his assets. ...the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) requires signatories to give effect to confiscation orders made by foreign courts

through mutual legal assistance mechanisms, and an increasing number of countries have done so. This mechanism can be effective and efficient, when available. However, it is often difficult to satisfy these conditions. Criminal proceedings will usually require that the accused is present before the court to stand trial. A wrongdoer may be dead, or he or she may have fled the country either to avoid arrest or prosecution. A criminal conviction may be impossible to obtain because of the ability of influential and powerful defendants corruptly to suppress investigations or manipulate witnesses or judges, or where his or her defence team are able to engineer endless adjournments and appeals. Prosecutions over-seas, for example for money laundering, will frequently be hampered because the wrongdoer is unable (being under arrest or house arrest, for example) or unwilling to travel in order to stand trial. If the wrongdoer's presence is required for the commencement, continuation, or conclusion of criminal proceedings, extradition will be the only viable option. As is well known, extradition is seldom straight-forward. This is particularly so in cases involving corruption, when competing national interests may be at stake.¹⁰

Bila kesulitan/kendala sebagaimana diungkap oleh Tim Daniel dan James Maton tersebut terjadi, satu-satunya jalan adalah dengan menggugat secara perdata. Namun hal ini juga tidak mudah dilakukan dalam praktek. Mengenai hal ini Willie Hofmeyr menyatakan bahwa:

Although international cooperation in asset recovery is still a relatively new area in international law, it is an indictment of the effectiveness of mutual legal assistance (MLA) that it is often easier for States to recover the proceeds of corruption through ordinary civil action than through co-operation with other States. It is to be hoped that the new United Nations Convention against Corruption (2003) (UNCAC), together with the various initiatives by the G8 and others, will change this situation.¹¹

9 UNODC, 2006, *Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption*, New York, UN, hlm. iii.

10 Tim Daniel & James Maton, 2008, *Civil Proceedings to Recover Corruptly Acquired Assets of Public Officials* dalam Mark Pieth (ed.), 2008, *Recovering Stolen Assets*, Bassel Institute on Governance, New York, Peter Lang, hlm. 245-246.

11 Willie Hofmeyr, 2008, *Navigating between Mutual Legal Assistance and Confiscation System*, dalam Mark Pieth (ed.), 2008, *Recovering Stolen Assets*, Bassel Institute on Governance, New York, Peter Lang, hlm. 137.

C. Simpulan

Masyarakat internasional telah bersepakat bahwa korupsi adalah tindak pidana yang berdampak sangat buruk bagi kelangsungan hidup umat manusia. Gerakan atau *movement* untuk memberantas korupsi telah banyak dilakukan oleh masyarakat internasional. Demikian pula kerjasama yang dilakukan untuk memberantas korupsi dengan menggunakan asas hubungan baik dan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*). Dari pemaparan di atas, sebagai negara peserta penandatanganan *United Nation Convention against Corruption* (UNCAC) Indonesia telah melakukan berbagai upaya kerjasama dengan negara lain untuk memberantas korupsi baik dengan pembuatan MoU, pembuatan bilateral maupun multilateral *treaty* atau dengan menjadi peserta aktif dalam berbagai forum internasional.

Beberapa kendala masih sering ditemui dalam melaksanakan bantuan timbal balik dalam perkara korupsi. Beberapa kendala tersebut diantaranya adanya perbedaan sistem hukum yang dianut, masalah kerahasiaan bank (*bank secrecy*), kesulitan dalam bahasa (*language*), ketidakjelasan bantuan yang diharapkan dan waktu, minimnya kapasitas serta kemampuan aparat penegak hukum, tidak lengkapnya data yang dikirim ke negara termohon serta masalah pengembalian atau pembagian *asset* kekayaan hasil jarahan/korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel Tim, and James Maton, 2008, *Civil Proceedings to Recover Corruptly Acquired Assets of Public Officials* dalam Mark Pieth (ed.), 2008, *Recovering Stolen Assets*, Basel Institute on Governance, New York, Peter Lang.
- Hofmeyr, Willie, 2008, *Navigating between Mutual Legal Assistance and Confiscation System*, dalam Mark Pieth (ed.), 2008, *Recovering Stolen Assets*, Basel Institute on Governance, New York, Peter Lang.
- KPK, 2012, Leaflet yang dikeluarkan oleh Divisi kerjasama Internasional KPK pada Pertemuan Internasional SEA-PAC (*South East Asia Parties Against Corruption*) ke-8 dalam International Workshop bertema *International Cooperation and Mutual Legal Assistance (MLA)*, Yogyakarta 10

September 2012.

- Laksmana B., Ganjar, 2011, *Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, dalam Nanang T. Puspito (ed.), 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Simandjuntak, Marcella E., 2011, *Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi*, dalam Nanang T. Puspito (ed.), 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000, *Item 4 of the Provisional Agenda, International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century*, A/CONF.187/9.
- UNODC, 2006, *Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption*, New York: United Nation.
- Watney, M., 2012, *A South African Perspectives on Mutual Legal Assistance and Extradition in a Globalized World*, South Africa: Potcefstroomse Elektroniese Regsblad African Journals on Line, Vol. 15, Nr. 2.
- Widjojanto, Bambang, 2012, *International Cooperation and Mutual Legal Assistance: Indonesia Experiences*, bahan pemaparan dalam Pertemuan Internasional SEA-PAC (*South East Asia Parties Against Corruption*) ke-8 dalam International Workshop bertema *International Cooperation and Mutual Legal Assistance (MLA)*, Yogyakarta 10 September 2012.

Peraturan Perundang-undangan:

- United Nation Convention against Corruption* 2003
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ISSN 2086-2695



9 772086 269510